



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN SINERGISITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

**Nomor : 001/Setmen.Birohh/KL.01/2/2022**

**Nomor : 4/KSM/G2/2022**

Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua, di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **HASTO WARDOYO** : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik

Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan sinergisitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk percepatan penurunan *stunting* dan pencapaian 5 (lima) arahan Presiden yang meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. sinergi penyediaan, pemanfaatan data dan informasi keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- d. pengembangan dan pengelolaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- e. integrasi Kampung Keluarga Berkualitas dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- f. sinergisitas Program dan Kegiatan Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui dana alokasi khusus/bantuan operasional;
- g. kolaborasi Forum Anak dan Forum Generasi Berencana Indonesia; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

**PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi, meningkatkan kerja sama, dan menjamin sinergi dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil-wakil dari **PARA PIHAK** yang melaksanakan program kegiatan.
- (3) Mengenai susunan keanggotaan, mekanisme, dan tugas dari kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini mengacu pada rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat

10110

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : 021-3805541

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga

Alamat : Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma,  
Jakarta Timur 13650

Email : ditbinhub@gmail.com

Telepon : (021) 8098018

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

PENDANAAN

Seluruh pendanaan yang diperlukan akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran pembangunan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepahaman tambahan atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**HASTO WARDOYO**

**PIHAK KESATU,**



**I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**

LAMPIRAN

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 001/Setmen.Birohh/KL.01/2/2022

NOMOR: 4/KSM/G2/2022

TENTANG

PENINGKATAN SINERGISITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA

RENCANA AKSI

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BKKBN	KEMEN PPPA
1. Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak				
1.1. Pendampingan pelembagaan PUG di BKKBN				Deputi Bidang Kesetaraan Gender
2. Sinergi Penyediaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.1. Penyediaan data Indeks kualitas Keluarga dan Indeks Pembangunan Keluarga	2022			Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat (Asisten

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BKKBN	KEMEN PPPA
				Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga)
<b>3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan Kebutuhan PARA PIHAK</b>				
3.1. Bimbingan teknis (bimtek) Perlindungan Perempuan dari Kekerasan bagi Pendamping Desa (Penyuluh atau Kader Posyandu)	2022	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	BKKBN	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan
3.2. Bimtek pengasuhan melalui PUSPAGA	2022			Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
3.3. Bimtek penyusunan Indeks Kualitas Keluarga dan Indeks Pembangunan Keluarga	2022			Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat (Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga)
<b>4. Pengembangan dan Pengelolaan Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</b>				
4.1. KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2022	Pusat	BKKBN	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BKKBN	KEMEN PPPA
				Rentan
4.2. KIE terkait keluarga, anak, dan pengasuhan	2022			Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
4.3. Penyediaan dan penyebarluasan KIE terkait dengan peningkatan kualitas keluarga				Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat (Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha)
4.4. KIE terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak	2022			Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak (Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan)
<b>5. Integrasi Kampung Keluarga Berkualitas dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak</b>				
5.1. Pelaksanaan Kampung Anak Sejahtera (KAS)	2022			Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
<b>6. Sinergisitas Program dan Kegiatan Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Dana Alokasi Khusus/Bantuan Operasional</b>				

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BKKBN	KEMEN PPPA
6.1. Pertemuan kepala daerah dan dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Perencanaan dan Keuangan</li> <li>• Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak</li> <li>• Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan</li> </ul>
<b>7. Kolaborasi Forum Anak dan Forum Generasi Berencana Indonesia</b>				
7.1. JALA FAN (peningkatan peran anak sebagai pelopor dan pelapor)	2022	34 Provinsi	Forum Generasi Berencana Indonesia (FGI)	Forum Anak Nasional (FAN)
7.2. Kampanye terkait Kesehatan Reproduksi	2021 - 2023	34 Provinsi	Forum Generasi Berencana Indonesia (FGI)	Forum Anak Nasional (FAN)
7.3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait kode etik bekerja dengan anak	2021 - 2023	34 Provinsi	Forum Generasi Berencana Indonesia (FGI)	Forum Anak Nasional (FAN)
7.4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penyampaian aspirasi anak dan curhatan teman sebaya	2021 - 2023	34 Provinsi	Forum Generasi Berencana Indonesia (FGI)	Forum Anak Nasional (FAN)
7.5. Kelas Inspiratif Modul tentang Kita	2021 - 2022	34 Provinsi	Forum Generasi Berencana Indonesia (FGI)	Forum Anak Nasional (FAN)

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BKKBN	KEMEN PPPA
7.6. Gerbatsu (Gerakan Berbagi Roti, Biskuit, dan Susu)	2021 - 2022	34 Provinsi	Forum Generasi Berencana Indonesia (FGI)	Forum Anak Nasional (FAN)
7.7. <i>My Healthy Breakfast Challenge</i>	2021 - 2022	34 Provinsi	Forum Generasi Berencana Indonesia (FGI)	Forum Anak Nasional (FAN)
7.8. Pemanfaatan media <b>PARA PIHAK</b> terkait publikasi program dan kegiatan	2021 - 2023	34 Provinsi	Forum Generasi Berencana Indonesia (FGI)	Forum Anak Nasional (FAN)
<b>8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman</b>				
8.1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	2021 - 2025	34 Provinsi		Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat